KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI
TELEPON (022) 6649004
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bikpmbandung@gmail.com

PENUGASAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Nomor:B.443/SKIPM.BDG/KP.440/VII/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN KIPM BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270).
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelayanan Teknis di Bidang Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1757);

Memperhatikan:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon TA. 2025 Nomor : SP-DIPA 032.13.2.649732/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDLAIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDLAIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung (PPID SKIPM Bandung) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun KIPM Bandung tahun 2025;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Staisun KIPM Bandung Terdiri dari :

1) Atasan PPID
   a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan SKIPM Bandung
   b. Mempunyai tugas :
      - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik SKIPM Bandung;
      - pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Bandung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
      - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
      - perwakilan dalam sengketa informasi publik;
      - pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Bandung atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
      - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Bandung atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
      - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
      - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, dan
      - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Bandung terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Ketua PPID
   a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
   b. Mempunyai Tugas :
      - pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
      - pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi;
      - pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;dan
      - pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
   a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID
   b. Mempunyai Tugas :
      - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
      - menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
      - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
      - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
   a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
   b. Mempunyai Tugas
      - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
      - pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi
      - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public
      - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
      - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Bandung
      - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Bandung
      - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
   a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
   b. Mempunyai Tugas :
      - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
      - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
      - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
      - penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
      - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;

KETIGA : Sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon TA. 2025 Nomor : SP-DIPA 032.13.2.649732/2025 tanggal 2 Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapakan di Cimahi
Pada tanggal : 3 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc
NIP. 19671013 198903 1 004

LAMPIRAN
PENUGASAN KEPALA STASIUN KIPM BANDUNG

Nomor : B.443/SKIPM.BDG/KP.440/VII/2025
Tanggal : 3 Juli 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

A. Atasan PPID SKIPM Bandung
Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

B. Ketua PPID SKIPM Bandung
Isep Wahyudin, S.Pi

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
1. Zaenal Arifin, A.Md
2. Hera Argian, A.Md
3. Chikita Utama Maharani, S.Si
4. Retno Wulandari, S.Pi
5. Lutfi Junaidi
6. Cepi Sofyan

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
1. Ridwan Purnama, S.ST
2. Endang Minarni, A.Md
3. Raden Hendra Hendrawan, A.Md
4. Andri Agus Suseno, S.Pd
5. M.Rizal Mudiyana, S.Kom
6. Retno Pujiono
7. Sanusi

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
1. Andriani Deni Efendi, SH
2. Taofik Rohman, A.Md
3. Kumala Septi Demalinda, A.Md.Pi
4. Indra Sumartin
5. Ajat Sudrajat
6. Deden Solihin

Ditetapakan di Cimahi
Pada tanggal : 3 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
REPUBLIK INDONESIA

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc
NIP. 19671013 198903 1 004